


**KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KLUB TAAT SUAMI  
(STUDI KASUS DI SENTUL CITY KECAMATAN BABAKAN  
MADANG KABUPATEN BOGOR)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIFKY KHOMARU**

**08350087**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2012**

## ABSTRAK

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Dalam membentuk suatu keluarga dibutuhkan suatu aturan khusus yaitu perkawinan. Setiap manusia berharap dalam perkawinannya dapat membentuk suatu keluarga yang *sakīnah mawaddah dan wa rahmah* baik dalam kehidupan keluarga monogami dan poligami. Melakukan perkawinan dengan tujuan awal memperoleh *sakīnah mawaddah dan wa rahmah* tidaklah mudah, hal ini membuktikan bahwa cita-cita perkawinan belum tercapai dan tidaklah sejalan dengan apa yang diamanatkan Al-Qur'an surat Ar-Rūm (30): 21. Islam menghendaki di antara suami dan istri dapat hidup tenteram dalam membina suatu keluarga. Klub Taat Suami memiliki tujuan mengharmoniskan keluarga dengan mengajarkan ketaatan istri 100 persen (%) kepada suami. Melihat masyarakat yang belakangan ini semakin rusak dengan adanya perselingkuhan, aborsi, dan adanya *broken home* dalam keluarga, bahkan permasalahan tersebut sampai kepada perceraian. Untuk mencapai kebahagiaan di dalam perkawinan, akan tercapai berawal dari ketaatan seorang istri 100 persen (%) kepada suami dalam segala aspek kehidupan selama tidak melanggar syari'at Islam, karena dari peran seorang istri segala permasalahan dalam keluarga monogami dan poligami pun dapat diminimalisir. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana konsep keluarga *sakīnah* dan bagaimana aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami perspektif Klub Taat Suami.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *normatif* yang akan digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa, konsep keluarga *sakīnah* perspektif Klub Taat Suami, untuk mencapai keluarga *sakinah* di antara suami dan istri harus mengambil Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpin dalam aktivitas kehidupan keluarga, untuk praktiknya harus ada guru mursyid sebagai pembimbing yang mengenalkan Allah dan Rasulullah. Aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami di Klub Taat Suami yang mayoritas berpoligami dapat dikatakan berhasil dalam praktik keseharian anggota klub tersebut, melihat aplikasi kehidupan poligami mereka hidup di satu atap dengan sedikitnya konflik dalam keluarga, bahkan anak-anak mereka tidak ada yang merasa tersiksa dan mereka mendukung orang tua mereka melakukan poligami. Hal ini dikarenakan mereka (anak-anak) tidak melihat suatu kejelekan dan kesalahan dalam kehidupan keluarga poligami yang mereka jalani. Meskipun, secara penafsiran ayat poligami dari surat An-Nisā' (4): 3 bersifat *normatif-tekstual*, sehingga asas perkawinan di Klub Taat Suami adalah poligami.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : eksemplar

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifky Khomaru  
NIM : 08350087  
Judul : Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami (Studi Kasus di Sentul City Kec. Babakan Madang Kb. Bogor)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Thani' 1433 H  
29 Februari 2012 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rifky Khomaru  
NIM : 08350087  
Judul : Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami (Studi Kasus di Sentul City Kec. Babakan Madang Kb. Bogor)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Thani' 1433 H  
29 Februari 2012 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2 002



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/331/2012

**Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami  
(Studi Kasus di Sentul City Kec. Babakan  
Madang Kab. Bogor)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Rifky Khomaru  
NIM : 08350087  
Telah dimunaqosyahkan pada : 8 Maret 2012  
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-  
Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua,

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 19810 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, MM.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 09 Maret 2012

IHN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 001

**MOTTO:**

“Seorang bukan dikenang dari  
bibirnya

Melainkan akan dikenang  
berdasarkan buah tangannya”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Para pecinta dan pencari kebenaran.*

*Para sahabat yang selalu nasihat-menasihati dalam kebaikan.*

*Almamater tercinta*

*Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*

*Fakultas Syariah dan Hukum*

*Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Dan*

*Kepada Kedua Orangtuaku yang Selalu mendoakanku dalam setiap Waktu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  
أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن  
يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما  
وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami (Studi Kasus di Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga yang mendukung baik secara finansial maupun psikologis.
2. Prof. Dr. Musa Asyarie', selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs.Supriatna, M.Si, dan Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ing. Gina Puspita, selaku Klub Taat Suami Indonesia dan Ibu Elah Nurlailah, S.Ag yang dengan senang hati meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya.
7. Kepada Gittie Agustin Putri, S.E., yang dengan senang hati membantu dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada teman-teman AS angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
9. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepentasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 24 Muharram'1433 H  
20 November 2011 M

Penyusun,

Rifky Khomaru  
NIM. O8350087

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bā'	B	be
	Tā'	T	te
	sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
	jīm	j	je
	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
	khā'	kh	Dan dan ha
	dāl	d	de
	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
	rā'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	Es
	syin	sy	Es dan ye
	sād	ş	Es ( dengan titik di bawah)
	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
	zā'	z	Zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Koma terbalik dari atas
	gain	g	ge
	fā	f	ef
	qāf	q	qi
	kāf	k	ka
	lām	l	'el
	mīm	m	'em
	nūn	n	'en
	wāwū	w	w
	ha'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	yā	Y	ye

**B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap**

	Ditulis	Muta'adiddah
	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah diakhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

	Ditulis	ḥikmah
	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

	ditulis	Zakāh al-fiṭri
--	---------	----------------

#### D. Vocal pendek

	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	zūkira
	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	yaḥhabu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
		Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
		Ditulis	tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
		Ditulis	furūd

#### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
2		Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4		Ditulis	Qaul

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	A'antum
	Ditulis	U'iddat

	Ditulis	La'in syakartum
--	---------	-----------------

#### H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

	Ditulis	Al-Qur'an
	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

	Ditulis	As-Samā'
	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

	ditulis	Zawi al-furūd
	ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan `.....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah .....	22
B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	28
1. Pra Pernikahan.....	29
2. Masa Kehidupan Keluarga (Sudah Menikah) .....	44
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	54
D. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami.....	57
<b>BAB III KELUARGA SAKINAH PRESPEKTIF KLUB TAAT SUAMI.....</b>	<b>62</b>

A.	Deskripsi Wilayah Kecamatan Babakan Madang .....	62
1.	Letak Geografis .....	62
2.	Keadaan penduduk .....	62
3.	Keadaan Social Budaya .....	63
a.	Keagamaan .....	63
b.	Industri .....	64
B.	Deskripsi Klub Taat Suami .....	65
1.	Biografi Pendiri Klub Taat Suami .....	65
2.	Latar Belakang Lahirnya Klub Taat Suami Indonesia .....	69
3.	Konsep Taat Menurut Klub Taat Suami.....	71
4.	Kegiatan-kegiatan di Klub Taat Suami .....	72
5.	Syarat-syarat Masuk Klub Taat Suami.....	73
6.	Struktur Klub Taat Suami.....	73
C.	Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah .....	74
D.	Proses Membentuk Keluarga Sakinah .....	77
1.	Masa Pra Pernikahan .....	77
2.	Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga).....	78
E.	Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	92
F.	Aplikasi Sakinah di Dalam Keluarga Poligami.....	93
1.	Alasan Poligami.....	93
2.	Metode Aplikasi Keluarga Sakinah dalam Poligami.....	98
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF KLUB TAAT SUAMI.....</b>	<b>112</b>
A.	Proses Membentuk Keluarga Sakinah .....	112
B.	Aplikasi Sakinah di Dalam Keluarga Poligami .....	122
1.	Alasan Poligami.....	122
2.	Metode Aplikasi Keluarga Sakinah dalam Poligami.....	127
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	132
B.	Saran – saran .....	134

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

<b>Daftar Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>Biografi Ulama/Tokoh .....</b>	<b>II</b>
<b>Pedoman Wawancara .....</b>	<b>III</b>
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>IV</b>
<b>Surat Bukti wawancara .....</b>	<b>(Tidak Ada Halaman)</b>
<b>Surat Izin Penelitian .....</b>	<b>(Tidak Ada Halaman)</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>(Tidak Ada Halaman)</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama *Rahmatan Lil'alam* rahmat bagi seluruh alam, dengan kitab suci Al-Qur'an sebagai tutunan pegangan aturan hidup bagi umat manusia. Di dalamnya memuat berbagai ketentuan yang mengatur aspek kehidupan manusia, tidak mengatur hanya sebatas hubungan hamba dengan tuhan, tetapi juga sikap terhadap alam, bahkan masalah ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat privat yang berkaitan langsung dengan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu solusi pertemuan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun rumah tangga dan mendirikan institusi keluarga, dan menikmati di antara pertemuan tersebut dalam suasana bersih, suci dan kesungguhan yang paralel dengan kebesaran statusnya, demi menjaga masyarakat dari pencemaran atau pencampuran nasab yang bersumber dari hubungan seksual atau merebaknya tindak asusila.<sup>1</sup>

Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak maka masyarakat ikut rusak. Bahkan, keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi

---

<sup>1</sup> Mahmud Muhammad Al Jauhari dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, alih bahasa Tim Shara, cet. ke-4, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 3.

manusia dalam menjalani etika sosial yang baik. Keluarga merupakan sumber dari umat, dan jika keluarga merupakan sumber dari umat maka perkawinan adalah pokok keluarga dengannya umat ada dan berkembang.<sup>2</sup> Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam.

Di dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa ikatan perkawinan berbeda dengan ikatan-ikatan yang lain, ikatan dalam perkawinan adalah ikatan yang istimewa dan tidak sama dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Allah SWT berfirman:

و كيف تأخذ وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا  
غليظا.<sup>3</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa sebenarnya seorang yang memutuskan untuk menjalani suatu hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, berarti dia telah membangun sebuah perjanjian yang kuat bersifat istimewa yang diharapkan tidak membatalkan perjanjian tersebut. Kata *kekal* dari ayat tersebut, bisa ditarik pengertian bahwa setiap keluarga diharapkan mampu secara bijak membina rumah tangganya dengan bertujuan mencapai keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang “*sakīnah mawaddah wa rahma,*” sebagai salah satu inti utama dari perkawinan.

---

<sup>2</sup> Kamrani Buserim, *Pendidikan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1990), hlm. 16-17.

<sup>3</sup> An-Nisâ' (4): 21.

Di antara tujuan perkawinan tersebut adalah:<sup>4</sup> 1). Memperoleh kehidupan *sakînah*, Mawaddah dan rahmah, 2). Reproduksi/regenerasi, 3). Pemenuhan kebutuhan biologis, 4). Menjaga kehormatan, dan 5). Ibadah. Di antara tujuan-tujuan perkawinan ada juga prinsip-prinsip perkawinan yang harus diperhatikan dalam membentuk suatu keluarga, di antaranya:<sup>5</sup> 1). Musyawarah dan demokratis, 2). Menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga, 3). Prinsip menghindari adanya kekerasan, 4). Prinsip hubungan suami dan istri sebagai hubungan patner, dan 5). Keadilan.

Al-Qur'an telah menerangkan konsep perkawinan merupakan cinta dan kasih, dengan pasangan tersebut telah diciptakan supaya mereka menikmati kedamaian dan ketenangan. Rumah tangga bahagia ialah yang di dalamnya hidup keluarga bahagia, rukun, damai, cinta mencintai, dan kasih mengasihi di antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>6</sup>

Dari ayat ini jelas bahwa hubungan antara suami istri didasari dengan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan pemenuhan bersifat material dan biologis.

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2005), hlm. 38-43.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 56-68.

<sup>6</sup> Ar-Rûm (30): 21.

Yakni, pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material harus seimbang dengan kebutuhan batin, yakni cinta dan kasih sayang.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil di antara para istri, sebab untuk memberikan perhatian cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.<sup>7</sup> Jadi, keluarga *sakīnah* merupakan keluarga yang di dalamnya penuh ketenangan yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Amina Wadud Muhsin berpendapat, bahwa dengan monogami tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta dan tentram dapat terpenuhi. Sementara dalam berpoligami, hal itu tidak akan mungkin tercapai dikarenakan suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.<sup>8</sup> Jadi, tujuan perkawinan tanpa penuh rasa cinta dan tentram dalam keluarga apalagi membagi cinta kepada lebih dari satu keluarga maka tidak akan terbentuk keluarga *sakīnah*. Poligami sendiri membawa dampak negatif dari pada dampak

---

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, hlm. 39-40.

<sup>8</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 111-115.

positif, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak seperti ini mudah timbul, jika hidup dalam keluarga kehidupan yang poligamis.<sup>9</sup>

Keluarga sejahtera, *sakīnah, mawaddah wa rahmah* hanya dapat dibangun di atas prinsip monogami (satu suami, satu istri), prinsip ini harus dipahami dalam makna yang hakiki. Artinya, pernyataan satu suami dan satu istri itu bukan hanya di atas kertas, melainkan diterapkan di dalam realitas sebenarnya. Suami dan istri memiliki hanya satu pasangan, baik dalam kehidupan di dalam maupun di luar. Berbagai bentuk konflik keluarga umumnya berawal dari penyelewengan prinsip monogami, pelanggaran terhadap prinsip monogami ini merupakan awal dari keretakan dan kehancuran keluarga.<sup>10</sup>

Sementara kalau dihubungkan dengan tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *sakīnah* seluruh anggota keluarga. Artinya *sakīnah* bagi suami (bapak), istri (ibu) dan anak-anak secara bersama.<sup>11</sup> Bukan *sakīnah* bagi seorang anggota keluarga, maka dengan poligami besar kemungkinan muncul kehidupan *sakīnah* suami di atas penderitaan istri

---

<sup>9</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, cet. ke-10, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), hlm. 25.

<sup>10</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 45.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Hukum Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2009), hlm. 317.

dan anak-anak. Kalau kondisi ini terjadi, berarti tidak sejalan dengan awal tujuan perkawinan.

Dari paparan di atas peneliti, tertarik membahas tentang Klub Taat Suami mengenai keluarga *sakīnah*. Klub taat suami pertama kali didirikan oleh kelompok Islam konservatif di Malaysia, dan mulai dideklarasikan di Indonesia pada tanggal 18 Juni 2011 pada sebuah restoran di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Klub Taat Suami ini berdiri di bawah gagasan Global Ikhwan, di Indonesia klub ini berpusat di kawasan Sentul City Bogor. Deklarator pendirian klub ini adalah Dr. Ing. Gina Puspita, selaku ketua Klub Taat Suami Indonesia.

Global Ikhwan sendiri didirikan oleh al-marhum Abuya Ashaari Muhammad At-Tamimi, yang pernah mengaku mendatangkan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Saat berdiri pada 1968, Global Ikhwan bernama Darul Arqam. Lalu berubah menjadi Rufaqa, dan akhirnya menjadi Global Ikhwan. Pusat perkumpulan ini sekarang, berada di Haramain (Mekkah) Arab Saudi. Global Ikhwan mendirikan cabang-cabangnya di beberapa negara seperti di Indonesia, Malaysia, Yordania, Suriah, Mesir, Eropa, dan Australia. Anggotanya, diprediksi mencapai 10.000 jiwa di seluruh dunia.

Sebagai pendiri, Gina Puspita memperkirakan di Indonesia sudah ada 500 keluarga yang telah menjadi anggota Global Ikhwan ini.<sup>12</sup> Klub Taat Suami ini sengaja dibentuk sebagai wadah rujukan dan

---

<sup>12</sup><http://www.tempointeraktif.com/hg/Wawancara/2011/06/26/brk,20110626343303,id.html>. akses tanggal 11 November 2011.

pembelajaran dalam mengatasi masalah – masalah di dalam suatu keluarga. Permasalahan tersebut seperti perceraian, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perselingkuhan, pelacuran, pemerkosaan, penyimpangan seksual dan permasalahan keluarga lainnya. Menurut Gina Puspita, Klub Taat Suami ini dibentuk untuk membentuk keluarga yang harmonis, dan menekan kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.<sup>13</sup>

Keberadaan klub ini ditujukan kepada para wanita dalam menjalankan perannya sebagai seorang istri yang taat 100 persen (%) kepada suaminya, bahkan dalam urusan poligami. Pada awal mula terbentuknya klub ini beranggotakan 300 orang di Indonesia yang sebagian besar bernetabennya istri yang dipoligami, klub ini mendorong agar seorang istri dapat benar-benar taat kepada suaminya 100 persen (%) dan berfokus dalam menjaga kepuasan seksualitas suami dan bagi perempuan yang masuk dalam anggota klub ini harus ikhlas dipoligami.

Klub ini mendapat perhatian dan dukungan dari tokoh-tokoh Islam dan tokoh masyarakat yang setuju dengan Klub Taat Suami ini, walau tetap menuai kontroversi di berbagai kalangan yang tidak sependapat dengan klub ini. Gina mengungkapkan, setelah peluncuran Klub Taat Suami tokoh-tokoh Islam banyak yang datang dari kalangan MUI, konglomerat, dan pejabat. Selain itu, dari Wali Kota Jakarta

---

<sup>13</sup><http://metrotvnews.com/read/newscatvideo/sosbud/2011/06/10/129909/klu-b-istri-taat-suami-klaim-rekrut-ratusan-anggota>. akses 7 November 2011.

Selatan juga datang meminta agar Klub Taat Suami bisa membagi cerita dengan ibu-ibu PKK. Responsnya bagus sampai sekarang orang-orang banyak yang bertanya konsep taat suami itu seperti apa, walaupun ada beberapa tokoh dari kalangan wanita feminis yang pro kontra dengan klub kami.<sup>14</sup>

Dalam pendirian klub ini MUI (Majelis Ulama Indonesia) tidak melarang terbentuknya klub ini, karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat yang ada dalam Islam.<sup>15</sup> Klub Taat Suami ini juga menawarkan kepada anggotanya paket-paket edukasi, termasuk bagaimana seorang istri memperlakukan suami mereka di tempat tidur. Dalam bentuk sebuah buku dan juga penayangan video seks education pada beberapa seminar pertemuan para anggotanya, klub ini juga memberikan praktik membimbing shalat, bagaimana cara berumah tangga, dan pengenalan tentang hubungan suami-istri menurut tata cara aturan di dalam Islam.

Selain bergerak dalam bidang di atas Klub Taat Suami yang berada di bawah Global Ikhwan ini juga mengungkapkan bahwa klub ini juga bergerak dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan,

---

<sup>14</sup><http://www.tempointeraktif.com/hg/Wawancara/2011/06/26/brk,20110626343303,id.html>. akses 11 november 20011.

<sup>15</sup><http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/11/06/21/ln4mt1-muitak-larang-klub-istri-taat-suami>. akses 11 November 2011.

dan lain-lain. Di Malaysia klub ini memiliki pabrik makanan, restoran, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Untuk mencapai kebahagiaan di dalam menjalankan hubungan perkawinan seorang istri diwajibkan 100 persen (%) taat kepada suami dalam segala hal selama tidak melanggar syari'at Islam, pada Klub Taat Suami ini seorang istri lebih ditekankan pada ketaatan seorang istri dalam melayani suaminya dan harus ikhlas ketika suaminya ingin berpoligami. Karena mengizinkan suami untuk poligami adalah salah satu wujud istri yang taat kepada suami, dan salah satu wujud ketaatannya kepada Allah SWT.

Di Sentul Bogor, tempat dimana Klub Taat Suami ini bernaung telah terdapat paling sedikitnya 40 KK (Kepala Keluarga) yang menganut poligami dan mereka hidup saling rukun berdampingan.<sup>17</sup> Klub Taat Suami ini mengajarkan para istri untuk hidup rukun di dalam sebuah keluarga yang berpoligami, bahkan klub ini memberikan seks education kepada para anggotanya dalam melayani suami.

Dari beberapa alasan di atas telah memunculkan ide baru bagi peneliti untuk menelusuri lebih jauh mengenai konsep keluarga *sakīnah* di dalam Klub Taat Suami dan bagaimana aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami.

---

<sup>16</sup><http://www.tempointeraktif.com/hg/Wawancara/2011/06/26/brk,20110626343303,id.html>. akses 11 November 2011.

<sup>17</sup><http://www.wartakota.co.id/detil/berita/23326/Carikan-Istri-Baru-Buat-Suami>. akses 11 November 2011.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat *dari* paparan di atas agar pembahasan ini lebih spesifik dan mengarah ke fokus penelitian, maka peneliti memberi batasan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga *sakīnah* perspektif Klub Taat Suami?
2. Bagaimana aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami persepektif Klub Taat Suami?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis konsep keluarga *sakīnah* menurut pandangan Klub Taat Suami.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami menurut pandangan Klub Taat Suami.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam bidang pernikahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi pasangan suami istri atau calon suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia, tentram, penuh cinta dan kasih sayang.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang peneliti lakukan sejauh ini, secara spesifik ada beberapa karya ilmiah, dalam bentuk buku dan skripsi yang membahas tentang keluarga *sakīnah*.

Ada beberapa buku dan karya tulis yang peneliti temukan yang membicarakan keluarga *sakīnah*. Buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman yang berjudul “Keluarga Sakinah Surgawi”.<sup>18</sup> Buku ini membahas apa itu keluarga *sakīnah* dan problematika rumah tangga beserta solusinya. Buku lainnya adalah yang ditulis Hasan Basri “Keluarga Sakinah “Tinjauan Psikologi Agama”,<sup>19</sup> membahas arti pernikahan yang mencakup kesiapan secara psikologi, dan juga bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga. Buku lainnya yang ditulis Gus Arifin “Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Islam dan Kamasutra Islam”,<sup>20</sup> membahas tentang mengenali pasangannya dari hal yang sensitif (fisik) dan mengupas tuntas pernikahan serta permasalahannya menurut 4 (empat) mazhab. Buku yang ditulis Siti Musdah Mulia yang berjudul “Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam”,<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

<sup>19</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

<sup>20</sup> Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Islam dan Kamasutra Islam*, (Yogyakarta: PT. Elek Media, 2010).

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).

membahas tentang Islam dan problematika perkawinan dan kehidupan keluarga.

Semua buku di atas berbicara tentang tuntunan bagaimana membentuk rumah tangga yang islami, bahagia, sejahtera, mawaddah wa rahmah dengan ridho Allah.

Adapun skripsi yang membahas mengenai keluarga *sakinah*, skripsi-skripsi tersebut adalah “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Prof. Dr. Hamka,<sup>22</sup> Lalu “Konsep Keluarga Sakinah (Telaah Pemikiran M. Fauzil Adhim)”,<sup>23</sup> keduanya membahas pada persoalan menikah dipandang secara psikologi. Lalu “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)”,<sup>24</sup> yang membahas kesungguhan untuk membangun keluarga yang bisa bermanfaat antar suami dan istri. Lalu “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah”,<sup>25</sup> membahas tentang keluarga dalam terminologi Al-Qur’an dan lebih fokus menelaah tentang terma-terma yang merujuk makna keluarga di dalam Al-Qur’an

---

<sup>22</sup> Sulha Rifai’, “Konsep Keluarga Sakinah menurut Prof. Dr. Hamka” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>23</sup> Sapip Padri, “Konsep Keluarga sakinah (telaah Pemikiran M. Fauzil Adhim)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>24</sup> M.S.A. Citra Kelana, “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah Atas Konsep K.H. Abdullah Gymnastiar)” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syri’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2007).

<sup>25</sup> Rofiq Rahardi, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Misbah” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Selanjutnya, skripsi “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”<sup>26</sup> dalam laporannya penyusun hanya mengulas tentang pemikiran Quraish Shihab tentang makna *sakīnah* (ketenangan). Lalu, “Konsep Cinta Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”,<sup>27</sup> dalam laporannya hanya menyajikan konsep tentang cinta untuk jalan menuju keluarga *sakīnah*. Lalu “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam”<sup>28</sup>, dalam laporannya mensinkronisasikan antara keluarga *sakīnah* menurut jama’ah tablig dan menurut hukum Islam. Lalu “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender”,<sup>29</sup> dalam laporannya menerangkan efektifitas KUA terhadap calon mempelai untuk membangun keluarga *sakīnah* dan hanya terfokus pada pasangan yang belum menikah.

---

<sup>26</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2009).

<sup>27</sup> Frengki Siswanto, “Konsep Cinta Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>28</sup> Kiswatun Nidha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

<sup>29</sup> Jauhratul Aliyah, “Peran BP4 Kecamatan Umbulharjo bagi Pasangan Calon Mempelai untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Gender” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Lalu “Muatan Pesan Dakwah Acara Keluarga Sakinah di Radio Salma FM Klaten Periode Juli 2010”,<sup>30</sup> dalam laporannya menerangkan acara yang terkandung di Radio Salma FM memuat pesan Aqidah, Syari’ah, dan Akhlak. Lalu “Keluarga yang Penuh Ketenangan (*Sakīnah*): Upaya Menanggulangi Praktik Pelacuran”<sup>31</sup>, dalam laporannya untuk mencapai keluarga *sakīnah* bagi pelacur harus menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa yang lebih menekankan kepada aspek perasaan dan psikomotorik. Skripsi dengan judul “Analisis Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”.<sup>32</sup> Dalam laporannya menerangkan dalam membina keluarga *sakīnah* oleh BP4 KUA kecamatan Gondokusuman harus adanya perbaikan secara maksimal dan di setiap bidang harus ada peningkatan sumber daya manusia.

Kaitannya dengan penelitian skripsi ini, meskipun sudah ada beberapa penulis yang mengambil tema tentang keluarga *sakīnah*. Namun, dalam skripsi ini peneliti mencoba mengangkat konsep keluarga *sakīnah* dan bagaimana aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami menurut perspektif Klub Taat Suami, yang keberadaannya

---

<sup>30</sup> Lutfi Fakhmawati, “Muatan Pesan Dakwah Acara Keluarga Sakinah di Radio Salma FM Klaten Periode Juli 2010” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2010).

<sup>31</sup> Abdul Mujib, “Keluarga yang Penuh Ketenangan (*Sakīnah*): Upaya Menanggulangi Praktik Pelacuran” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005).

<sup>32</sup> Ratna Susi Rahmawati, “Analisis Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kalijaga (2010).

begitu kontroversi di tengah masyarakat. Selain itu, peneliti belum menemukan hasil penelitian mengenai Klub Taat Suami mengenai keluarga *sakīnah*. Oleh karena itu, layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan diteliti ini buat dijadikan skripsi.

### E. Kerangka Teoritik

Pernikahan dalam Islam menawarkan ketenangan jiwa dan kedamaian pikiran sehingga di antara laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama dalam cinta, kasih sayang, susah bersama dalam hidup, harmonis, kerjasama, saling menasehati, dan toleran meletakkan pondasi mengangkat keluarga dalam suatu lingkungan yang lestari dan sehat.<sup>33</sup>

Islam mengisyaratkan, bahwa perkawinan merupakan cukup sakral. Yakni, sakral karena merupakan dari bagian ibadah, bahkan menyempurnakan setengah agama. Islam juga menjanjikan ketentraman, yang bisa dicapai oleh sebuah perkawinan. Berdasarkan firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Menjadi Muslim Ideal*, alih bahasa, Ahmad Baidowi, Cet. ke-1, (Jakarta: PT Mitra Pustaka, 1999), hlm. 93.

<sup>34</sup> Ar-Rûm (30): 21.

Ayat ini bisa dipahami, Islam sangat menghendaki dicapainya suatu makna yang mulia dari suatu perkawinan atau kehidupan dalam rumah tangga.<sup>35</sup> Disini, perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu nilai yang luhur dan harus dicari makna dari esensinya. Ketenangan jiwa dan kasih sayang yang dirasakan manusia terhadap pasangannya merupakan salah satu tutunan psikologis, yang tidak pernah lepas dari setiap diri manusia dan tidak ditemukan selain dalam insitusi perkawinan.<sup>36</sup>

Adapun secara garis besar keluarga *sakīnah* akan terwujud apabila di antara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal, yaitu: (1) keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, (2) pengasuhan dan pendidikan anak, dan (3) terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Beberapa ayat lain, juga disebutkan bahwa hubungan suami dan istri harmonis tecermin dari hubungan yang sejajar dan kemitraan dalam segala aspek kehidupan berkeluarga. Sebagaimana firman Allah SWT :

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasullah "Poligami dalam Islam vs Monogami Barat"*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm.7.

<sup>36</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhiri dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, alih bahasa Tim Sahara, cet. ke-4, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 18.

<sup>37</sup> Al-Baqarah (2): 187.

Dengan demikian, dari nash tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa suami dan istri adalah pasangan sejajar. Oleh karenanya mereka harus kerja sama, saling melengkapi dan saling menghargai dan saling menghormati, di antara suami dan istri tidak ada yang superior dan inferior.<sup>38</sup> Yakni, keduanya seimbang dalam hal berkeluarga saling melengkapi dan saling membutuhkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pada dasarnya hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami. Asas monogami ini telah diletakan sejak 15 abad yang lalu, sebagai asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>39</sup> Poligami merupakan perkawinan seorang dua atau lebih namun lebih cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih, dan disebut juga permaduan.<sup>40</sup> Sedangkan, monogami ialah laki-laki hanya menikah dengan seorang perempuan.<sup>41</sup>

Poligami merupakan salah satu pembahasan penting yang mendapatkan perhatian khusus, masalah poligami diletakan di dalam

---

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, hlm. 23.

<sup>39</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyah*, cet. ke-10, (Jakarta: Gunung Agung, 1993), hlm.13.

<sup>40</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barr, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola,1994).

<sup>41</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer (Edisi Lengkap)*, cet. ke-1, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 318.

surah An-Nisâ', merupakan salah satunya ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para mufassir dan para ahli fiqih, terkadang sering sekali melupakan keterkaitan erat *asbāb an-nuzūl*<sup>42</sup> dengan konteks sosial serta sosiologis dalam masalah poligami.

Adapun nas yang menerangkan poligami dalam Al-Qur'an adalah:

يأيتهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها  
 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن  
 الله كان عليكم رقيبا.<sup>43</sup>  
 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى  
 وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى  
 ألا تعولوا.<sup>44</sup>

Kalau diperhatikan dalam ayat di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya perkawinan dalam Islam sebenarnya adalah monogami.

Ada pula ahli hukum Islam yang menyimpulkan bahwa monogami sebagai prinsip dan poligami sebagai pengecualian.<sup>45</sup> Ada

---

<sup>42</sup> *Asbāb an-nuzūl* terambil dari bahasa Arab *al-asbāb jama' dari sabab*: sebab, *an-nuzūl*: turun. Sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Qur'an. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtian Baru Van Hoeve, 1996), 1: 133.

<sup>43</sup> An-Nisâ' (4): 1.

<sup>44</sup> An-Nisâ' (4): 3.

juga ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dianut ialah asas monogami tak-mutlak atau asas monogami terbuka; poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra-ordinary circumstance*).<sup>46</sup> Pembahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi idealnya, tetapi harus dilihat dari sudut pandangan pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi,<sup>47</sup> sehingga hukum itu bisa berubah seiring perubahan kondisi, hal ini didukung dengan beberapa syarat.<sup>48</sup>

1. Poligami dianggap sunnah jika seorang laki-laki memiliki harta yang banyak, hyper seks, suami kalau tidak berpoligami dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan.

---

<sup>45</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 51.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 25-26.

<sup>47</sup> M. Qurasih Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007), hlm. 266.

<sup>48</sup> Syarat berasal dari kata bahasa Arab *syarat* yang berarti tanda atau penetapan sesuatu. Dalam istilah usul fiqih syarat adalah suatu sifat yang dapat diukur secara pasti yang keberadaan suatu hukum tergantung adanya sifat tersebut. Namun keberadaannya tidak memastikan adanya hukum, dengan kata lain jika syarat tidak ada hukum juga tidak ada misalnya, bersuci merupakan syarat bagi shalat, tanpa bersuci shalat tidak bisa ada. Tetap bersuci tidak meniscayakan adanya syarat. Indi Amnullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 2: 221

2. Poligami dianggap haram jika laki-laki tidak mampu berbuat adil,<sup>49</sup> dan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Sebab hal tersebut akan mendapatkan kemadharotan bagi istrinya.<sup>50</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan metode penelitian ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.<sup>51</sup> Dalam hal ini, yaitu data tentang keluarga *sakinah*

---

<sup>49</sup> Adil secara harfiah kata '*adl*' dalam bahasa Arab tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan pihak satu dengan pihak yang lainnya. Keadilan mengandung pengertian memperlakukan sesuatu secara sama dengan sesuatu yang lain, sehingga menjadi seimbang dan tidak berat sebelah. Hal yang diletakan dalam keadilan adalah melakukan sesuatu pada tempatnya yang sebenarnya dan memberikan sesuatu kepada yang berhak, tanpa pandang bulu atau dipengaruhi oleh perasaan suka, benci, malu, dan takut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat adil adalah sebuah sifat yang berakar dalam jiwa manusia yang mendorongnya untuk terus berpegang kepada agama. Indi Amnullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, I: 6. Kata "*adala*" dalam Al-Qur'an disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 84.

<sup>50</sup> Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hlm. 69.

<sup>51</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

yang diperoleh dari Klub Taat Suami Sentul City kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitik, yakni memberikan gambaran atau uraian.<sup>52</sup> Metode deskriptif analitik ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Untuk itu dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk menjelaskan tentang konsep keluarga *sakînah*, dan aplikasi *sakînah* di dalam keluarga poligami perspektif Klub Taat Suami Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian dianalisis, sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan Klub Taat Suami Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dan pihak-pihak yang kompeten dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi perpustakaan, berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah perkawinan, hasil penelitian, makalah serta sumber-sumber yang

---

<sup>52</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

berkaitan dengan permasalahan di atas guna mendukung penyusunan skripsi.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Metode obeservasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki yang bertujuan agar bisa diperoleh dan diketahui data semestinya. Dalam penelitian ini observasi didahulukan untuk mengetahui aplikasi Klub Taat Suami mengenai konsep keluarga *sakīnah* dan aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka untuk melakukan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.<sup>53</sup> Adapun para pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ketua/pimpinan atau anggota Klub Taat Suami Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, sehingga akan diperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

##### c. Dokumentasi

---

<sup>53</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan,<sup>54</sup> yang berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, transkrip, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok masalah.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, peneliti menganalisa data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus.<sup>55</sup>

#### 6. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif - sosiologis*, yang akan digunakan dalam mengetahui serta memahami serta mengetahui permasalahan yang diteliti berdasarkan nas Al-Qur'an dan Al-Hadis. Serta pendekatan sosiologis, untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep keluarga *sakīnah*, dan aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami menurut klub Taat Suami Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

### G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>54</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi V)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>55</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990), hlm. 42.

Untuk memberi gambaran secara umum dan untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar lebih terarah secara akademis, peneliti menggunakan pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan awal yang berisi latar belakang masalah, yang merupakan paparan tentang alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, yang mencoba merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini. Kemudian telaah pustaka, yang menjelaskan sejauh mana penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai landasan dan cara pandang dan pemandu dalam penelitian, kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

*Bab kedua*, menguraikan tentang gambaran umum keluarga *sakīnah*, konsep keluarga *sakīnah*, yang meliputi, pengertian, dasar hukumnya, dan ciri-ciri keluarga *sakīnah*, metode membentuk keluarga *sakīnah* dari pra nikah sampai sudah nikah (rumah tangga). Pembahasan ini ditempatkan pada bab dua, karena akan dijadikan bahan untuk menganalisis konsep keluarga *sakīnah* perspektif Klub Taat Suami dan aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami.

*Bab ketiga*, menguraikan konsep keluarga *sakīnah* perspektif Klub Taat Suami di dalamnya masing - masing dibahas gambaran umum tentang lokasi penelitian menyangkut letak geografis, keadaan penduduk, keagamaan, keadaan social dan budaya. Dilanjutkan

dengan biografi pendiri Klub Taat Suami Indonesia, latar belakang lahirnya Klub Taat Suami Indonesia, konsep taat menurut Klub Taat Suami, kegiatan -kegiatan di Klub Taat Suami, syarat – syarat masuk Klub Taat Suami. Dilanjutkan dengan tentang konsep keluarga *sakīnah* menurut klub Taat Suami yang meliputi, dasar hukumnya, ciri-ciri keluarga *sakīnah*, metode membentuk keluarga *sakīnah* dari pra nikah sampai sudah nikah (berumah tangga), dan dilanjutkan dengan aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami.

*Bab keempat*, menganalisis tentang konsep keluarga *sakīnah* perspektif Klub Taat Suami, dalam hal ini peneliti memfokuskan analisisnya mengenai proses metode membantuk keluarga *sakīnah*, dan aplikasi *sakīnah* di dalam keluarga poligami.

*Bab kelima*, merupakan bab yang yang terakhir berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep rumah tangga di Klub Taat Suami bermula dari *إن الصلاة* <sup>207</sup> *ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين*. Begitu juga dalam rumah tangga, istilah *sakīnah* merupakan hadiah dari Allah, namun kewajiban di antara suami dan istri harus mengambil Allah sebagai pemimpin dari semua aktivitas kehidupannya.

Untuk mencapai Keluarga *sakīnah* di antara suami dan istri, harus mengambil Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin akan tetapi dalam praktiknya memerlukan guru mursyid sebagai pembimbing yang mengenalkan Allah dan Rasulullah. Jadi keluarga *sakīnah* menurut Klub Taat Suami, mengambil Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpin dalam aktivitas kehidupan keluarga.

Akan tetapi, dalam praktiknya harus ada guru mursyid sebab harus ada orang pembimbing. Sebab dengan adanya guru musryid, menjadi penengah ketika ada masalah dalam keluarga, dengan begitu Allah akan memberikan hadiah berupa keluarga *sakīnah*, bahkan dalam keluarga poligami sekalipun.

---

<sup>207</sup> Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidup dan matiku semata hanya untuk Allah, Tuhan Semesta sekalian alam.

2. Aplikasi keluarga *sakīnah* di dalam keluarga berpoligami di Klub Taat Suami, mereka yang mayoritas keluarga berpoligami dapat dikatakan berhasil dalam praktiknya. Meskipun, secara penafisiran ayat poligami dari surat An-Nisā' (4):3 bersifat *normatif-tekstual* sehingga asas dari perkawinan mereka (KTS) adalah poligami. Dalam hal aplikasinya mereka hidup rukun, ini dapat dilihat dari kehidupan poligami mereka yang mayoritas tinggal di dalam satu atap dengan sedikitnya konflik yang ada di dalam rumah tangga mereka. Di antara anak-anak mereka pun, tidak ada yang hidup tersiksa mereka mendukung orang tuanya melakukan poligami. Hal ini dikarenakan, mereka (anak-anak) tidak melihat kejelekan atau sesuatu yang salah dari poligami.

Untuk dapat berhasil dalam mencapai poligami seperti itu, mereka yang berpoligami harus terancang dan terpimpin. Artinya, terancang harus mengenal Allah dan Rasul dulu dalam kehidupan mereka (KTS), baru mengenalkan sayri'at lain seperti rukun iman dan Islam yang selanjutnya mengenal poligami. Sedangkan terpimpin, itu harus adanya guru mursyid yang membimbing mereka. Guru mursyid di Klub Taat Suami yaitu Abuya Ashaari Muhammad at-Tamimi.

Jika, di antara suami dan istri ada perselisihan di dalam keluarga poligami. Di Klub Taat Suami akan memberikan kursus-kursus atau konseling secara terus menerus, sehingga menjadi

rukun kembali. Namun, di dalam Klub Taat Suami ini melakukan poligami pada hakekatnya memperjuangkan Islam yang bertujuan untuk menagih janji Tuhan akan kebangkitan emperium Islam ke dua, dengan menganggap pemimpin mereka yaitu Abuya Ashaari Muhammad at-Tamimi sebagai tangan kanan Imam Mahdi untuk mengislamkan manusia di dunia. Hal ini sebagaimana pemahaman mereka yang didasarkan hadis yang mereka kemukakan:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ص.م. أخذ يد علي فقال ل:  
سيخرج من صلب هذا فتى يملأ الأرض قسط وعد لا فإ ذا رأيتم  
ذلك فعليكم با الفتى التميمي فإنه يقبل من قبل المشرق وهو صا  
حب راية المهدي.<sup>208</sup>

Hal ini tidaklah sejalan dengan awal tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan ketenangan (*sakīnah*) seperti yang diamanatkan di dalam Al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون.<sup>209</sup>

Ayat di atas ini mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, bahwa tujuan perkawinan di antara suami

---

<sup>208</sup> Dari kitab *Al-Hawi lil Fatawa* oleh Imam Sayuti.

<sup>209</sup> Ar-Rûm (30): 21.

dan istri agar keduanya bisa hidup tenang bersama di antara suami, istri, dan anak-anak dalam membina sebuah keluarga.

## **B. Saran-saran**

Setiap insan pasti ingin menjalankan perintah Allah SWT yaitu pernikahan. Tujuan pernikahan bukan hanya dikarenakan nafsu. Namun tujuan setiap insan menikah adalah memperoleh kehidupan *sakīnah mawaddah dan wa rahmah*, reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan untuk ibadah.

Klub Taat Suami yang menjalani pernikahan dengan asas poligami walau poligami tersebut tidak dipaksakan atau diharuskan dalam klub tersebut, namun seharusnya ayat tersebut dilihat dalam kontekstual dengan mengkaji *sabāb an-nuzūl* dengan dikaitkan konteks masyarakat Arab ketika itu . Tujuan dari perkawinan untuk menagih janji Tuhan yang Abuya Ashaari Muhammad At-Tamimi yang dipercaya sebagai tangan kanan Imam Mahdi akan kebangkitan Islam. Para anggota Taat Suami sebaiknya harus dikaji ulang *asbāb al-wurūdnya* hadis tersebut dengan mengaitkan dengan konteks masyarakat Arab saat itu, sehingga tidak ada kemungkinan sakralisasi tafsir keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemah, Surabaya: Mekar, 2002.

Shihab, Quraish. M, Tafsir Al-Misbah, Pesan, *Kesan dan Kesereasian Al-Qur'an, Volume 2* Jakarta: Lentera Hati, 200

---, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat, cet. ke-13*, Bandung: Mizan, 2003.

---, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan 2000.

### **Hadis**

'Asysajastānī, Abū Dāud Sulaīman bin Asy'-, *Sunan Abū Dāud*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 685 H.

Baihaqī, Abī Bakr Aḥmad bin Husian bin 'Ali al-, *Sunan al-Kubrā*, 6 jilid, Beirut Dār al-Ma'rifah, 1988.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-, *Shahīḥ al-Bukhārī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981 M/14101 H.

Surāh, Abī 'Isa bin Muhammad bin 'Isa bin, *Al-Jami' Ashahīḥ Sunan At-Tirmidzī*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1209-1279 H.

Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak Asy-, bin Faisal Syekh, *Memahami Kearifan Hukum Allah 2 (Nailul Author)*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Dkk, Surabaya PT Bina Ilmu, 2009.

### **Fiqih**

Abdul Mustaqim, *Menuju Pernikahan Maslahah dan Sakinah*, cet. ke-3, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Agus Moh. Najib, Dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

'Ati, Hammudah, 'Ab al-, *The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Imu, 1984.

'Abud, Abdul, Ghani, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah, (Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya)*, alih

- bahasa Mudzakkir AS, cet. ke-1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Engineer, Asgahr, Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2, Yogyakarta: LSPPA, 2002.
- Inayah Rahmaniayah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet. ke-4, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawwaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2003.
- Summa, Muhammad, Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (edisi revisi), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan: Studi Kritis Hadis-Hadis tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2005.
- , *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- , *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004.
- , *Membentuk Keluarga Bahagia*, cet. ke-2, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Sudrajat, Ajat, *Fiqh Aktual Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- , *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 1999.

**Ensliklopedia**

Azis, Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtian Baru Van Hoeve, 1996.

Amnullah, Indi, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

*Ensiklopedi Hukum Islam*, 3 jilid, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997.

Mubarok, Haya, Binti, *Ensiklopedia Wanita Muslim*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Darul Falah, 1424 H.

**Kamus**

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Pius A Partanto dan M. Dahlan al- Barr, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Tim Penusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2005.

**Lain-lain**

Abdullah, M. Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Bani, Muhmmad, Nashiruddin, Al-, *Panduan Pernikahan Islami*, Tegal: Ash Shaf Media, 2010.

Hasyim, Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, cet. ke-1, Depok: Kata Kita, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1990.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Mulia, Musdah, Siti, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011.

Munawwar, Husin. Said al-, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madani, 2003.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1, Jakarta: PPM, 2003.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.

Shihab, Quraish, M, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*, cet. ke-2, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Thalib, Muhammad, *43 Langkah Mengakrabkan Orang Tua dengan Anak*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

#### **Undang-Undang**

Undang-undang Republik Indoneisa No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### **Websites**

<http://nurmuhammad.tv>

<http://Abuyaattamimi.wordpress.com>

<http://Klubtaatsuami.com>

<http://Abuyaattamimi.com>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA